

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan aktifitas mulia yang dilakukan sepanjang manusia hidup di dunia. Allah SWT sangat mencintai orang yang menikah daripada orang yang sendiri, sehingga pernikahan ini pula dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan menikahi Siti Khadijah dan istri-istri yang lain. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan dua jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Dimana keduanya sengaja diciptakan agar manusia berpasang-pasangan dan berkembang biak sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT”.<sup>1</sup>

Pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, susuan, dan keluarga.<sup>2</sup>

Di Indonesia, istilah pernikahan lebih populer dengan kata perkawinan. sehingga acara-acara pernikahan lebih mudah diucapkan dengan acara perkawinan. Padahal kata pernikahan dan perkawinan sebenarnya terjadi perbedaan. Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

---

<sup>1</sup>Surat Adz-Dzariat, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen RI, 1989), 524.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 38-39

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan lestari atau dalam konsep Islam dikenal dengan *sakinah mawaddah warohmah*.<sup>3</sup>

Sebutan “keluarga *samawa*”<sup>4</sup> yang dapat diartikan dengan “Keluarga Sejahtera”. Diperoleh dari surat Ar-Rum ayat 21. Yang menyebut tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian, yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa mawaddah dan rahmah (cinta dan kasih sayang) diantara para anggota keluarga.<sup>5</sup>

Keluarga merupakan salah satu pranata yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui pranata keluarga maka seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sah untuk berhubungan seksual, prokreasi dan pengasuhan anak, mengorganisasi kerja dalam rumah tangga, dan pengalihan hak milik serta bentuk-bentuk pewarisan lainnya.<sup>6</sup> Keluarga juga merupakan sebuah lembaga sosial yang paling fundamental di dalam masyarakat. Terdapat macam-macam definisi tentang keluarga. Misalnya keluarga dipahami sebagai pertama, satu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama; kedua, suatu kelompok kekerabatan yang diikat oleh darah dan pernikahan; ketiga, pasangan pernikahan dengan atau tanpa anak; dan keempat, suatu kelompok kekerabatan yang menyelenggarakan pemeliharaan anak dan kebutuhan tertentu manusia lainnya.<sup>7</sup>

Dalam arti sempit, keluarga didasarkan pada hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu dan anak, yang disebut dengan keluarga inti. Sedangkan dalam arti yang luas, semua pihak yang ada hubungan darah sehingga tampil sebagai marga atau klan yang dalam berbagai budaya, yang setiap orangnya memiliki nama kecil dan nama keluarga atau marga. Sementara

---

<sup>3</sup>Amanun Harahap, *Bimbingan Keagamaan di Pedesaan*, (Jakarta: Direktorat Bimas Islam, 1989), 20

<sup>4</sup> Istilah keluarga *samawa* sebenarnya merupakan singkatan dari keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, namun karena sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat umum, termasuk juga masyarakat LDII di desa Plukaran maka muncul istilah baru yaitu keluarga *samawa*.

<sup>5</sup> Surat Ar-Rum, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Sabiq, 2009), 572.

<sup>6</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 1

<sup>7</sup> Kustini, *Keluarga Harmoni* (Jakarta: Puslitbang, 2011), 15

itu, keluarga dalam hubungan sosial tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis dari mana mereka berasal, ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi dan sebagainya.<sup>8</sup>

Islam sendiri memandang keluarga sebagai tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar'Rad ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمًا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِيُكَلِّمَ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝ ٣٨

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu dan Kami menganugerahkan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”.<sup>9</sup>

Allah SWT menganjurkan kepada setiap insan untuk menjadikan kehidupan keluarga sebagai bahan pemikiran yang darinya dapat ditarik suatu pelajaran berharga. Menurut pandangan al-Qur'an, kehidupan keluarga selain menjadi salah satu dari tanda-tanda kebesaran Ilahi, juga merupakan nikmat yang harus dimanfaatkan sekaligus disyukuri.<sup>10</sup>

Urgensi dan keluhuran dari status keluarga bertumpu pada kenyataan bahwa keluarga merupakan lembaga sosial pertama dan satu-satunya yang menyambut manusia sejak kelahiran, selalu bersama sepanjang hidup, ikut menyertai dari satu fase ke fase selanjutnya. Bahkan tidak ada sistem sosial lain pun yang bisa menentukan nasib manusia secara keseluruhan sebagaimana keluarga. Perlu diketahui pula bahwa, tidak ada sistem yang mengurus secara teknis perhatian dan perawatan terhadap keluarga sebagaimana Islam. Agama islam telah sedemikian rupa memberikan pengarahannya yang mendidik sambil merumuskan prinsip legislasi hukum keluarga yang menjamin keberadaannya diatas landasan yang sehat, yang mengangkat harkat, mengeratkan tali-tali hubungan antara

<sup>8</sup>Ulfatmi, *Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), 20

<sup>9</sup> Surat Ar-Rad, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bogor: Sabilq, 2009), 254.

<sup>10</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013),96.

anggotanya, menyokong eksistensinya dan mengamankan kelangsungan hidupnya.

Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan yang kuat dari sebuah komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga keluarga pun berhak mendapatkan lingkupan perhatian dan perawatan yang signifikan dari al-Qur'an. Dalam al-Qur'an pun terdapat banyak penjelasan yang memaparkan bagaimana caranya untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkannya dari hal-hal tercela.<sup>11</sup>

Dengan demikian, keluarga mampu memenuhi fitrah yang terpendam dalam struktur manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga dalam Islam adalah sistem alamiah dan berbasis fitrah yang bersumber dari pangkal pembentukan manusia, dan berjalan menurut cara Islam dalam mentautkan sistem yang dibangunnya untuk manusia dan seluruh alam semesta.

Al-Qur'an sendiri mendefinisikan bahwa kata "keluarga" disebutkan Allah SWT dengan lafadh, yang antara lain *Ahlun*, *Qurbaa*, dan *Ashyirah*. *Ahlun* sendiri diartikan sebagai keluarga yang senasab, seketurunan, mereka berkumpul dalam satu tempat tinggal. *Qurbaa* diartikan keluarga yang ada hubungan kekerabatan baik yang termasuk ahli waris maupun yang tidak termasuk, yang tidak mendapat waris tetapi termasuk kerabat. Sedangkan *Ashyirah* adalah keluarga seketurunan yang berjumlah banyak.<sup>12</sup>

Kata *sakinah* yang terkandung dalam istilah keluarga *samawa*, dalam bahasa Arab terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Namun, penggunaan nama *sakinah* itu diambil dari sebuah kata *litaskunu ilaiha*, yang artinya bahwa Allah SWT telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Jadi keluarga *sakinah* itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan,

---

<sup>11</sup>Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), 3.

<sup>12</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), 122.

bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah SWT.

Keluarga sakinah sendiri dikenal sebagai keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.<sup>13</sup>

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, istimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga yang bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan *global* yang semakin berat, kesemuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah.<sup>14</sup>

Untuk mewujudkan keluarga *samawa* di dalam masyarakat tentunya diperlukan kesungguhan dan kesadaran dari kedua belah pihak (suami dan istri) tentang betapa pentingnya keluarga *samawa* pada sebuah kehidupan. Tentu hal tersebut memerlukan sebuah usaha guna membangun sebuah konsep keluarga sakinah di tengah-tengah masyarakat.

Pernikahan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perjanjian yang paling mendasar dan sakral bagi setiap insan. Pernikahan menjadi lambang atas bersatunya dua insan, juga dua keluarga. Mereka berdua saling mengikat diri sehidup semati mengarungi kehidupan bersama. Pernikahan tak jarang menjadi lambang dan stabilitas masyarakat. Namun, kenyataan kadang tak seindah mimpi. Tak dapat dipungkiri bahwa cukup banyak pernikahan yang kemudian berakhir dengan perceraian.

Perceraian di Indonesia tak dapat dipungkiri merupakan sesuatu yang terjadi. Selama perceraian dilakukan dengan baik-baik dan alasan yang sah maka seharusnya tidak ada

---

<sup>13</sup>Taufiq Kamil, *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2003), 93.

<sup>14</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 8.



permasalahan yang menghambat. Akan tetapi, tentu tindakan rujuk dan penyelesaian atas permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian itu sendiri yang harus dikedepankan untuk diselesaikan.

Dewasa ini, banyak sekali fenomena perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat. Banyaknya orang yang melakukan perceraian tanpa mempertimbangkan banyak hal, sehingga seringkali perceraian bukannya menjadi sebuah solusi terhadap masalah yang dihadapi, justru hal tersebut malah menimbulkan permasalahan yang baru yang terkadang lebih berat dan rumit. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi juga diiringi dengan cerai gugat yang seakan menjadi trend di kalangan masyarakat akhir-akhir ini. Bahkan dari data perceraian yang ada cerai gugat terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Misalnya saja pada tahun 2011 angka cerai gugat sudah mencapai angka 215.368 di Indonesia, dan angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya.<sup>15</sup> Misalnya pada tahun 2015 berdasarkan data dari kemenag ada 398.245 Gugatan, Kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 415.898 Gugatan cerai.<sup>16</sup>

Menurut data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam “Statistik Indonesia 2018”, sebuah publikasi kompilasi data statistik tahunan di Indonesia, jumlah seluruh kasus perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 adalah sebanyak 374.516 kasus perceraian. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka didapatkan suatu kenaikan yang cukup stabil. Jumlah seluruh kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2016 adalah 365.654 kasus perceraian. Sementara jumlah seluruh kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2015 adalah 353.843 kasus perceraian.

lanjut, jika dibuat perhitungan presentase laju kenaikan kasus perceraian di Indonesia setiap tahunnya, maka didapatkan bahwa terjadi kenaikan sebesar 11.811 kasus perceraian atau 3,33% dari tahun 2015 ke tahun 2016. Sementara kenaikan pada

---

<sup>15</sup> Fatimah Zuhrah, Perempuan Menggugat, *Jurnal Hukum Isalm*, Vol. XLII, No. 2, 2018.

<sup>16</sup> Razali Ritonga, Data Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1, Th. 2018.

tahun 2016 ke tahun 2017 adalah sebesar 8.862 kasus perceraian atau 2,42%.

Jumlah perceraian di Indonesia setiap provinsi bervariasi. Berdasarkan data yang dilansir oleh BPS dalam ‘Statistik Indonesia 2018’, Jawa Tengah memiliki jumlah kasus perceraian sebanyak: 71.901 kasus (tahun 2015); 71373 kasus (tahun 2016); dan 69.857 kasus (tahun 2017). Berikut adalah tabel perceraian di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2017.<sup>17</sup> Sedangkan kota Pati memiliki kasus perceraian sebanyak 2.510 kasus perceraian talak maupun cerai gugat.<sup>18</sup>

Fenomena perceraian di atas bukan hanya melanda pada masyarakat umum, namun juga melanda masyarakat LDII. Seperti yang diketahui Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah sebuah aliran agama di Indonesia yang sudah sering berganti nama karena sering dilarang oleh pemerintah Indonesia. Lembaga ini didirikan oleh mendiang Nurhasan Ubaidah Lubis, pada awalnya bernama Darul Hadits, pada tahun 1951. Karena ajarannya meresahkan masyarakat Jawa Timur, maka Darul Hadits dilarang oleh PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Aliran Masyarakat) Jawa Timur. Setelah dilarang, Darul Hadits itu berganti nama dengan Islam Jama’ah.<sup>19</sup>

Desa Plukaran merupakan desa di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terletak di kawasan lereng gunung Muria dan berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten Kudus. Di Desa ini, Organisasi LDII berkembang dalam kehidupan masyarakat sejak tahun 1991. Sebanyak 63 masyarakat Desa Plukaran dari 14 kartu keluarga merupakan anggota dari Organisasi LDII, yang semula hanya 8 orang. Dari seluruh anggota tersebut, 28 diantaranya merupakan usia anak-anak dan remaja.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mempunyai pandangan bahwa suatu pernikahan harus dijalankan atau

---

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, Dikutip pada tanggal 29 November 2019, 14.15 WIB.

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, Dikutip pada tanggal 29 November 2019, 14.30 WIB.

<sup>19</sup> Setiawan, Habib; Robi Nurhadi; dan M. Muchson Anasy, 2008. *After New Paradigm: Catatan para ulama tentang LDII*. Pusat Studi Islam Madani Institute, Jakarta., hal:2

dilakukan dengan satu golongan. Seorang perempuan akan dinilai setara jika dikawinkan dengan seorang laki-laki yang segolongan dengannya, yakni sama-sama anggota LDII. Secara sekilas, konsep seperti ini tentunya seakan-akan menyeleweng dari ketentuan yang telah diajarkan oleh para ulama.<sup>20</sup>

Mengenai konsep atau pandangan pernikahan yang dimiliki oleh Organisasi jama'ah LDII membuat permasalahan tersendiri bagi para anggotanya. Pandangan pernikahan tersebut secara tidak langsung membuat angka perceraian di dalam organisasi LDII itu sendiri menjadi suatu pokok permasalahan di dalam tubuh organisasi LDII. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka perceraian yang ada dalam organisasi LDII di desa Plukaran. Pada tahun 2018 saja ada 6 pasangan yang telah bercerai, dan ada 2 anggota LDII yang keluar dari organisasi setelah menikah dengan orang di luar organisasi tersebut.

Salah satu upaya atau strategi dalam mewujudkan keluarga *samawa* dalam tubuh jama'ah LDII adalah dengan cara memberikan bimbingan keagamaan pada masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa bimbingan keagamaan adalah sebuah upaya pemberian bimbingan atau arahan untuk mencapai kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam agama Islam, seperti halnya mewujudkan keluarga *samawa*. Dalam hal bimbingan keagamaan ini, jama'ah LDII di desa Plukaran sudah terbentuk departemen Pendidikan Agama dan Dakwah yang di dalamnya menyangkut urusan kesejahteraan anggota. Program-program yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga bagi anggotanya antara lain adalah Pendidikan bagi anak-anak dan remaja, program bimbingan bagi anggota yang akan menikah serta pengkajian rutin bagi para ibu rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengkaji lebih tentang bagaimana peran bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga *samawa* khususnya pada masyarakat LDII. Oleh karenanya peneliti sangat tertarik meneliti lebih dalam melalui skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan dalam Membentuk Keluarga *Samawa* LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati”**.

---

<sup>20</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran Dan Paham Sesat Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 73



## **B. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga *samawa* LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kudus yang meliputi peran bimbingan keagamaan dan kendala serta solusi yang dihadapi saat pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga *samawa* LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kudus.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana keluarga *samawa* LDII di desa Plukaran kecamatan Gembong kabupaten Pati ?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga *samawa* LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga *samawa* LDII di desa Plukaran kecamatan Gembong kabupaten Pati ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan keluarga *samawa* LDII di desa Plukaran kecamatan Gembong kabupaten Pati.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga *samawa* LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
3. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga *samawa* LDII di desa Plukaran kecamatan Gembong kabupaten Pati.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dakwah dengan harapan dapat menjadi bahan

referensi bagi penelitian lainnya dalam memahami model bimbingan keagamaan.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat; penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada (da'i) dan masyarakat tentang bagaimana membentuk keluarga samawa pada masyarakat LDII. Selain itu juga sebagai bahan masukan bagi para pelaku dakwah dalam melaksanakan kegiatan bimbingan keagamaan di masyarakat.
- b. Bagi peneliti; adalah dapat memberikan pandangan tentang pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa pada masyarakat LDII.
- c. Bagi praktisi dakwah; hasil penelitian ini dapat dikembangkan untuk menjadikan sebuah ilmu dalam *khazanah* keilmuan di bidang dakwah.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi 3 bagian yaitu :

1. Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, abstrak, pernyataan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, serta daftar isi.
2. Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu :
  - Bab I : Pada bab awal ini berisi pendahuluan penulisan skripsi yang meliputi beberapa sub bab yang mengurai tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
  - Bab II : Pada bab kedua terdiri atas tinjauan umum tentang bimbingan keagamaan, keluarga samawa, masyarakat LDII, penelitian terdahulu serta kerangka berpikir.
  - Bab III : Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data serta analisis data.

- Bab IV : Pada bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.
- Bab V : Pada bab ini adalah penutup yang meliputi simpulan, dan saran.
3. Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

